



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 89/PDT/2020/PT KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- **Petrus Kanisius Lango Tukan Alias Kanis**, Tempat tanggal lahir Noelbaki, 15-12-1980, Agama Katholik, Pekerjaan Tukang / Buruh, Jenis Kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di RT.26 / RW.11, Desa Noelbaki Dusun Koanoah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT I**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aloisius Gago, S.H., dan Gaudensius Laga Sabon, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 25 Juni 2020 Nomor 91/Pdt.SK/6/2020/PN Olm;

#### Lawan

1. **Maria Louise Sine-Los**, Nomor KTP 5371034504470001, Tempat, Tanggal Lahir Surabaya, 05 April 1947, Umur 72 Tahun, Status kawin Cerai mati, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Gunung Fatuleu No.1 RT.002 / RW.001, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang-NTT, sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;  
Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi telah memberikan Kuasa Khusus kepada Philipus Fernandez, S.H. Advokat / Kuasa Hukum yang berkantor di Jalan Piet Tallo - Liliba Kota Kupang – NTT;

#### Dan

1. **Ayub Laalobang Alias Ayub**, Nomor NIK tidak diketahui, Tempat tanggal lahir tidak diketahui, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan Guru, Jenis Kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di RT.26 / RW.11, Desa Noelbaki Dusun Koanoah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai **TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Leonard Kause Alias Ami Nadap**, Nomor NIK tidak diketahui, Tempat tanggal lahir tidak diketahui, Agama Kristen, Pekerjaan Sopir, Jenis Kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di RT. 26 / RW.11, Desa Noelbaki Dusun Koanoah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai **TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 89/PDT/2020/PT KPG tanggal 14 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 3 Juni 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Olm;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terkait dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip surat gugatan Terbanding semula Penggugat tertanggal 24 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 29 Januari 2020 dibawah register perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Olm., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pekarangan seluas 4.060 M2 (empat ribu enam puluh meter persegi) bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 86 Tahun 1991, Gambar Situasi Nomor 1560/1983, An. Maria Louise Sine-Los (Penggugat) yang terletak di RT.26 / RW.11, Desa Noelbaki Dusun Koanoah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dengan batas - batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa;
  - Sebelah Timur : Dahulu berbatasan dengan pekarangan Petrus Pehang sekarang berbatasan dengantanah milik Cony Ndoen;
  - Sebelah Barat : DahuluberbatasandenganPekaranganTh.Lango Tukan sekarang berbatasan denganYosep Sait, Thomas Anin Feto, dan tanah milikkeluarga Wijaya (Klinik Leona);
  - Sebelah selatan: Berbatasan dengan Jalan Timor Raya dantanah milik keluarga Wijaya (Klinik Leona).
2. Bahwa sebidang tanah yang tersebut pada point I diatas adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara jual beli dari Petrus Pihang pada tahun 1983.

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2003 Tergugat I (Petrus Kanisius Lango Tukan alias Kanis) secara diam - diam tanpa ijin sah dari Penggugat selaku pemilik tanah yang tersebut pada point 1 (satu) diatas masuk menyerobot dan menguasai bagian sebelah barat tanah milik Penggugat serta membangun bangunan rumah kemudian menjual sebagian tanah tersebut kepada Tergugat II (Ayub Laalobang alias Ayub) dan Tergugat III (Ami Nadap Kause alias Nadap) yang juga membangun bangunan rumah tinggal bahwa bagian tanah sebelah barat yang diserobot tersebut seluas kurang lebih 2.000 M2 dengan batas - batasnya sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan tanah milik Penggugat.

Barat : dahulu berbatasan dengan pekarangan Th. Lango Tukan sekarang berbatasan dengan Yosep Sait dan Thomas AninFeto.

Utara : berbatasan dengan Jalan Desa.

Selatan : berbatasan dengan tanah milik keluarga Wijaya (Klinik Leona)

Selanjutnya Disebut Sebagai Tanah Obyek Sengketa Dalam Perkara Ini

4. Bahwa atas tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas maka Penggugat telah memberi peringatan / teguran baik secara lisan maupun tertulis agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III segera menghentikan segala kegiatan membangun diatas tanah obyek sengketa kemudian segera mengosongkan tanah obyek sengketa / lokasi tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut pada point 3 diatas karena Penggugat akan menggunakan tanah obyek sengketa tersebut diatas akan tetapi tidak pernah dilaksanakan dan dihiraukan oleh Para Tergugat.
5. Bahwa perbuatan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) sebagaimana diuraikan pada point 3 tersebut diatas tanpa izin maupun persetujuan dari Penggugat selaku pemilik sah tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.
6. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menghukum dan memerintahkan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) atau siapa saja yang mendapat / memperoleh hak dari mereka untuk segera

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan pihak keamanan Negara atau Kepolisian.

7. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum maka Penggugat mohon agar majelis hakim menyatakan semua dokumen maupun surat - surat kepemilikan yang diterbitkan untuk dan atas nama para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah obyek sengketa tersebut.
8. Bahwa perolehan tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut pada point 1 diatas adalah dilakukan lewat prosedur dan tahapan yang benar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan hukum bahwa bagian tanah sebelah barat yang diserobot oleh para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) tersebut seluas kurang lebih 2000 M2 yang merupakan bagian tanah dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 86 Tahun 1991, Gambar Situasi Nomor 1560/1983 An. Maria Louise Sine - Los (Penggugat) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dengan batas - batasnya sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan tanah milik Penggugat.

Barat : dahulu berbatasan dengan pekarangan Th. Lango Tukansekarang berbatasan dengan Yosep Sait dan Thomas Anin Feto.

Utara : berbatasan dengan Jalan Desa.

Selatan : berbatasan dengan tanah milik keluarga Wijaya (Klinik Leona)

ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT.

9. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan atas itikad buruk dari para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain maka untuk menjamin pelaksanaan putusan nanti Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa tersebut pada point 3 diatas.
10. Bahwa gugatan Penggugat dilandasi oleh argumentasi hukum dan legal standing hukum yang benar karena sesuai fakta hukum sebenarnya maka sudah sepatutnya gugatan ini dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian gugatan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi cq yang mulia Majelis

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah pekarangan seluas 4.060 M2 (empat ribu enam puluh meter persegi) bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 86 Tahun 199, Gambar Situasi Nomor 1560/1983 An. Maria Louise Sine - Los (Penggugat) yang terletak di RT.26 / RW.11, Desa Noelbaki Dusun Koanoah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa
- Sebelah Timur : Dahulu berbatasan dengan pekarangan Petrus Pehang sekarang berbatasan dengan tanah milik Cony Ndoen
- Sebelah Barat : Dahulu berbatasan dengan pekarangan Th. Lango Tukan sekarang berbatasan dengan Yosep Sait, Thomas Anin F dan tanah milik keluarga Wijaya (Klinik Leona).
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Jalan Timor Raya dan tanah milikkeluarga Wijaya (Klinik Leona).

ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT.

3. Menyatakan hukum bahwa bagian tanah sebelah barat yang diserobot oleh para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) tersebut seluas kurang lebih 2000 M2 yang merupakan bagian tanah dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 86 Tahun 1991, Gambar Situasi Nomor 1560/1983, An. Maria Louise Sine - Los (Penggugat) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Timur : berbatasan dengan tanah milik Penggugat.
- Barat : dahulu berbatasan dengan Pekarangan Th. Lango Tukan sekarang berbatasan dengan Yosep Sait dan Thomas Anin Feto.
- Utara : berbatasan dengan Jalan Desa.
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik keluarga Wijaya (Klinik Leona)

ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT.

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum memerintahkan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) atau siapa saja yang mendapat / memperoleh hak dari mereka untuk segera mengosongkan obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 3 diatas dan menyerahkan kembali kepada Penggugat selaku pemilik yang sah bila perlu dengan bantuan pihak keamanan Negara atau Kepolisian.
5. Menyatakan hukum bahwa semua dokumen maupun surat - surat kepemilikan yang diterbitkan untuk dan atas nama para Tergugat haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah obyek sengketa tersebut.
6. Menyatakan hukum Sita Jaminan terhadap obyek sengketa adalah sah.
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet maupun Kasasi.
8. Membebaskan para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pembanding semula Tergugat I telah memberi jawaban secara tertulis tertanggal 11 Maret 2020, mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada posita gugatan Penggugat menyebutkan dengan jelas batas obyek sengketa sebelah utara berbatasan dengan Jalan Desa bahwa terhadap hal itu ditanggapi oleh Tergugat I sebagai berikut:

Bahwa tidak benar apa yang telah dijelaskan oleh Penggugat tentang batas obyek sengketa sebelah utara berbatasan dengan Jalan Desa, karena pada Tahun 1983 tidak ada Jalan Desa yang berbatasan dengan obyek sengketa dan pada Tahun 1990 baru adanya Jalan Desa yang berbatasan dengan obyek sengketa.

Bahwa dengan tidak jelasnya batas obyek sengketa sebelah utara, maka hal itu membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuurs Libel) dalam perkara ini dan juga menunjukan kalau Penggugat selama ini tidak pernah hadir diatas obyek sengketa.

Bahwa dengan tidak menyebutkan secara jelas batas obyek sengketa oleh Penggugat pada posita dan petitum gugatan, maka gugatan Penggugat sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijke Verklaard).

2. Bahwa pada posita gugatan Penggugat menyebutkan batas obyek sengketa sebelah barat berbatasan dahulu berbatasan dengan pekarangan Th. Lango

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukan sekarang berbatasan dengan Yosep Sait dan Thomas Anin Feto. Bahwa terhadap hal itu ditanggapi oleh Tergugat I sebagai berikut :

Bahwa yang perlu ditegaskan oleh Tergugat I bahwa obyek sengketa sebelah barat tidak ada yang berbatasan dengan Yosep Sait dan Thomas Anin Feto dikarenakan tanah milik klinik Leona (keluarga wijaya) disebelah selatan masih jauh dari tanah milik Yosep Sait dan Thomas Anin Feto disebelah barat dan hal itu akan dibuktikan oleh Tergugat I pada saat sidang pemeriksaan setempat (PS).

Bahwa dengan tidak jelasnya batas obyek sengketa sebelah barat, maka hal itu membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuurs Libel) dalam perkara ini dan juga menunjukkan kalau Penggugat selama ini tidak pernah hadir diatas obyek sengketa.

Bahwa dengan tidak menyebutkan secara jelas batas obyek sengketa oleh Penggugat pada posita gugatan maka gugatan Penggugat sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijke Verklard).

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang hanya menarik / menggugat Tergugat I sendiri tanpa menarik/menggugat ahli waris lain dari Almarhum Titus Lango Tukan (saudara kandung Tergugat I yaitu Mikael Tong Lango Tukan dan Paulus Lango Tukan) ditanggapi oleh Tergugat I sebagai berikut :

Bahwa pemilik dari obyek sengketa adalah almarhum Titus Lango Tukan ayah kandung dari Tergugat I dan juga selama ini yang beraktifitas dan menguasai fisik obyek sengketa sejak dahulu sebelum Tergugat I lahir adalah almarhum Titus Lango Tukan (ayah Tergugat I) maka sangat beralasan hukum saudara kandung dari Tergugat I yaitu Mikael Tong Lango Tukan dan Paulus Lango Tukan wajib diikut sertakan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka obyek sengketa adalah peninggalan atau warisan dari almarhum Titus Lango Tukan dan bukan milik pribadi dari Tergugat I dan hal itu juga diketahui oleh Penggugat dan Petrus Pehang.

Bahwa dengan tidak menariknya saudara kandung dari Tergugat I yaitu Mikael Tong Lango Tukan dan Paulus Lango Tukan maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadigugatan kurang pihak  
"Plurium Litis Consortium".

4. Bahwa ada juga kekurangan pihak dalam perkara ini yang tidak diikut sertakan oleh Penggugat dalam gugatan ini yaitu Petrus Pehang yang menjual obyek

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa / tanah milik almarhum Titus Lango Tukan kepada Penggugat pada Tahun 1983.

Bahwa untuk membuat terang masalah hukum status kepemilikan obyek sengketa maka sudah sepantasnya Petrus Pehang harus ditarik masuk dalam perkara ini sehingga pihak – pihak yang terkait dalam perkara perdata ini menjadi lengkap dan membuat perkara menjadi terang akar permasalahannya.

Bahwa dengan tidak menarik masuknya Petrus Pehang dalam perkara perdata inimaka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi gugatan kurang pihak “Plurium Litis Consortium”.

5. Bahwa adanya hal yang kabur (Obscuur Libel) dari uraian posita gugatan dimana Penggugat tidak mampu menjelaskan fakta-fakta secara mendetail dan bukti jual beli obyek sengketa antara Penggugat dan Petrus Pehang.
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian eksepsi tentang kelalaian atau kekeliruan Penggugat dalam gugatan mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi “cacat formil” sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat I sampaikan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I dalam jawaban pokok perkara ini membantah dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat karena tidak dilandasi dengan alas hak yang sebenarnya.
3. Bahwa yang perlu ditegaskan oleh Tergugat I adalah bahwa tanah yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I bukanlah tanah milik dari Penggugat atau Petrus Pehang melainkan tanah tersebut adalah tanah warisan milik dari almarhum Titus Lango Tukan ayah kandung dari Tergugat I.
4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan, bahwa Penggugat memiliki 1 bidang tanah seluas 2.060.m2. disebelah barat yang diserobot oleh Tergugat I, Tergugt II dan Tergugat III adalah dalil gugatan yang tidak benar sesuai faktanyadikarenakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah melakukan penyerobotan terhadap tanah milik dari Penggugat atau Petrus Pehang dan hal itu akan dibuktikan oleh Tergugat I.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat I telah menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III, ditanggapi oleh Tergugat I sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Tergugat I telah menjual tanah milik dari Penggugat atau Petrus Pehang kepada Tergugat II dan Tergugat III dan sesuai faktanya Tergugat I menjual tanah warisan dari almarhum Titus Lango Tukan ayah kandung dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III.

6. Bahwa yang perlu dijelaskan oleh Tergugat I adalah bahwa tanah warisan milik dari almarhum Titus Lango Tukan seluas 2.182.m2. dengan batas – batas sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan tanah milik Penggugat

Barat : berbatasan dengan Yosep Sait dan Thomas Anin Feto

Utara : berbatasan dengan Jalan Desa

Selatan : berbatasan dahulu dengan tanah milik Mikael Charles Un sekarang dengan Dewi Taolin / Klinik Leona (Sertipikat Hak Milik Nomor 1092) dan tanah milik dari F. Foeh.

7. Bahwa tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya bahwa Penggugat menguasai dan memiliki tanah yang ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena sampai saat ini pun Penggugat tidak pernah menguasai dan beraktifitas diatas tanah milik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

8. Bahwa tidak benar apayang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan yang menyatakan para Tergugat telah ditegur secara lisan maupun tertulis untuk segera mengosongkan obyek sengketa.

9. Bahwa berdasarkan fakta kebenaran yang ada tanah milik dari Thomas Anin Feto berbatasan langsung dengan tanah milik almarhum Titus Lango Tukan (*Obyek Sengketa*) dan hal itu juga dibenarkan oleh Petrus Pehang dalam Surat Keterangan Mutasi Atas Sebidang Tanah Pekarangan Tertanggal 01 September 1990 antara *Titus Lango Tukan (penjual) dengan Thomas Anin Feto (pembeli)*, dimana dalam Surat Keterangan Mutasi Atas Sebidang Tanah Pekarangan Tertanggal 01 September 1990, Petrus Pehang mengakui tanah Thomas Anin Feto di sebelah timur berbatasan langsung dengan tanah milik dari almarhum Titus Lango Tukan (*obyek sengketa*)

Bahwa yang perlu ditegaskan oleh Tergugat I dalam jawaban pokok perkara ini adalah bahwa orang yang menjual tanah (*Obyek Sengketa*) kepada Penggugat adalah Petrus Pehang sendiri.

10. Bahwa yang menjadi pertanyaan hukum dalam perkara ini adalah mengapa sejak almarhum Titus Lango Tukan masih hidup dan beraktifitas di

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas obyek sengketa, Penggugat dan Petrus Pehang tidak mempersoalkan status kepemilikan obyek sengketa? dan juga mengapa setelah almarhum Titus Lango Tukan sudah meninggal dunia dan tidak lagi bersama – sama dengan anak – anaknya baru Penggugat mempersoalkan status kepemilikan obyek sengketa dengan Tergugat I.

11. Bahwa yang menjadi pertanyaan berikutnya dalam perkara ini adalah mengapa sejak dahulu ayah kandung dari Tergugat I (*almarhum Titus Lango Tukan*) beraktifitas diatas obyek sengketa Penggugat dan Petrus Pehang tidak pernah melaporkan adanya tindakan penyerobotan yang dilakukan oleh almarhum Titus Lango Tukan? dan sekarang baru melaporkan adanya tindakan penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat I (anak kandung dari almarhum Titus Lango Tukan).
12. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas gugatan dari Penggugat oleh karena gugatan tersebut tidak dilandasi dengan fakta dan argumentasi hukum serta alas hak hukum yang benar, sehingga patutlah gugatan dari Penggugat ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan Tergugat I tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena itu patutlah ditolak.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Turut Terbanding I semula Tergugat II telah memberi jawaban secara tertulis tertanggal 11 Maret 2020 dan telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada posita gugatan Penggugat menyebutkan dengan jelas batas obyek sengketa sebelah utara berbatasan dengan Jalan Desa bahwa terhadap hal itu ditanggapi oleh Tergugat II sebagai berikut:

Bahwa tidak benar apa yang telah dijelaskan oleh Penggugat tentang batas obyek sengketa sebelah utara berbatasan dengan Jalan Desa, karena pada Tahun 1983 tidak ada Jalan Desa yang berbatasan dengan obyek sengketa dan pada Tahun 1990 baru adanya Jalan Desa yang berbatasan dengan obyek sengketa.

Bahwa dengan tidak jelasnya batas obyek sengketa sebelah utara, maka hal itu membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuurs Libel) dalam perkara ini dan juga menunjukkan kalau Penggugat selama ini tidak pernah hadir diatas obyek sengketa.

Bahwa dengan tidak menyebutkan secara jelas batas obyek sengketa oleh Penggugat pada posita dan petitum gugatan, maka gugatan Penggugat sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijke Verklaard).

2. Bahwa pada posita gugatan Penggugat menyebutkan batas obyek sengketa sebelah barat berbatasan dahulu berbatasan dengan pekarangan Th. Lango Tukan sekarang berbatasan dengan Yosep Sait dan Thomas Anin Feto. Bahwa terhadap hal itu ditanggapi oleh Tergugat I sebagai berikut :

Bahwa yang perlu ditegaskan oleh Tergugat I bahwa obyek sengketa sebelah barat tidak ada yang berbatasan dengan Yosep Sait dan Thomas Anin Feto dikarenakan tanah milik klinik Leona (keluarga wijaya) disebelah selatan masih jauh dari tanah milik Yosep Sait dan Thomas Anin Feto disebelah barat dan hal itu akan dibuktikan oleh Tergugat II pada saat sidang pemeriksaan setempat (PS).

Bahwa dengan tidak jelasnya batas obyek sengketa sebelah barat, maka hal itu membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuurs Libel) dalam perkara ini dan juga menunjukkan kalau Penggugat selama ini tidak pernah hadir diatas obyek sengketa.

Bahwa dengan tidak menyebutkan secara jelas batas obyek sengketa oleh Penggugat pada posita gugatan maka gugatan Penggugat sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijke Verklaard).

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang hanya menarik / menggugat Tergugat I sendiri tanpa menarik/menggugat ahli waris lain dari Almarhum Titus Lango

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukan (saudara kandung Tergugat I yaitu Mikael Tong Lango Tukan dan Paulus Lango Tukan) ditanggapi oleh Tergugat I sebagai berikut :

Bahwa pemilik dari obyek sengketa adalah almarhum Titus Lango Tukan ayah kandung dari Tergugat I dan juga selama ini yang beraktifitas dan menguasai fisik obyek sengketa sejak dahulu sebelum Tergugat I lahir adalah almarhum Titus Lango Tukan (ayah Tergugat I) maka sangat beralasan hukum saudara kandung dari Tergugat I yaitu Mikael Tong Lango Tukan dan Paulus Lango Tukan wajib diikut sertakan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka obyek sengketa adalah peninggalan atau warisan dari almarhum Titus Lango Tukan dan bukan milik pribadi dari Tergugat I dan hal itu juga diketahui oleh Penggugat dan Petrus Pehang.

Bahwa dengan tidak menariknya saudara kandung dari Tergugat I yaitu Mikael Tong Lango Tukan dan Paulus Lango Tukan maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadigugatan kurang pihak "*Plurium Litis Consortium*".

4. Bahwa ada juga kekurangan pihak dalam perkara ini yang tidak diikut sertakan oleh Penggugat dalam gugatan ini yaitu Petrus Pehang yang menjual obyek sengketa / tanah milik almarhum Titus Lango Tukan kepada Penggugat pada Tahun 1983.

Bahwa untuk membuat terang masalah hukum status kepemilikan obyek sengketa maka sudah sepantasnya Petrus Pehang harus ditarik masuk dalam perkara ini sehingga pihak – pihak yang terkait dalam perkara perdata ini menjadi lengkap dan membuat perkara menjadi terang akar permasalahannya.

Bahwa dengan tidak menarik masuknya Petrus Pehang dalam perkara perdata inimaka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi gugatan kurang pihak "*Plurium Litis Consortium*".

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian eksepsi tentang kelalaian atau kekeliruan Penggugat dalam gugatan mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi "cacat formil" sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

### DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah Tergugat II sampaikan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I dalam jawaban pokok perkara ini membantah dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat karena tidak dilandasi dengan alas hak yang sebenarnya.

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang perlu ditegaskan oleh Tergugat I adalah bahwa tanah yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat II bukanlah tanah milik dari Penggugat atau Petrus Pehang melainkan tanah tersebut adalah tanah warisan milik dari almarhum Titus Lango Tukan ayah kandung dari Tergugat I.
4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan, bahwa Penggugat memiliki 1 bidang tanah seluas 2.060.m2. disebelah barat yang diserobot oleh Tergugat I, Tergugt II dan Tergugat III adalah dalil gugatan yang tidak benar sesuai faktanyadikarenakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah melakukan penyerobotan terhadap tanah milik dari Penggugat atau Petrus Pehang dan hal itu akan dibuktikan oleh Tergugat II.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat I telah menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III, ditanggapi oleh Tergugat II sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Tergugat I telah menjual tanah milik dari Penggugat atau Petrus Pehang kepada Tergugat II dan Tergugat III dan sesuai faktanya Tergugat I menjual tanah warisan dari almarhum Titus Lango Tukan ayah kandung dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III.
6. Bahwa yang perlu dijelaskan oleh Tergugat I adalah bahwa tanah warisan milik dari almarhum Titus Lango Tukan seluas 2.182.m2. dengan batas – batas sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan tanah milik Penggugat  
Barat : berbatasan dengan Yosep Sait dan Thomas Anin Feto  
Utara : berbatasan dengan Jalan Desa  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik dari Klinik Leona.
7. Bahwa tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya bahwa Penggugat menguasai dan memiliki tanah yang ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena sampai saat ini pun Penggugat tidak pernah menguasai dan beraktifitas diatas tanah milik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
8. Bahwa tidak benar apayang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan yang menyatakan para Tergugat telah ditegur secara lisan maupun tertulis untuk segera mengosongkan obyek sengketa.
9. Bahwa berdasarkan fakta kebenaran yang ada tanah milik dari Thomas Anin Feto berbatasan langsung dengan tanah milik almarhum Titus Lango Tukan (Obyek Sengketa) dan hal itu juga dibenarkan oleh Petrus Pehang dalam Surat Keterangan Mutasi Atas Sebidang Tanah Pekarangan Tertanggal 01 September

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 antara Titus Lango Tukan (penjual) dengan Thomas Anin Feto (pembeli) dimana dalam Surat Keterangan Mutasi atas sebidang tanah pekarangan tertanggal 01 September 1990 Petrus Pehang mengakui tanah Thomas Anin Feto di sebelah timur berbatasan langsung dengan tanah milik dari almarhum Titus Lango Tukan (obyek sengketa)

Bahwa yang perlu ditegaskan oleh Tergugat II dalam jawaban pokok perkara ini adalah bahwa orang yang menjual tanah (Obyek Sengketa) kepada Penggugat adalah Petrus Pehang sendiri.

10. Bahwa yang menjadi pertanyaan hukum dalam perkara ini adalah mengapa sejak almarhum Titus Lango Tukan masih hidup dan beraktifitas diatas obyek sengketa, Penggugat dan Petrus Pehang tidak mempersoalkan status kepemilikan obyek sengketa? dan juga mengapa setelah almarhum Titus Lango Tukan sudah meninggal dunia dan tidak lagi bersama – sama dengan anak – anaknya baru Penggugat mempersoalkan status kepemilikan obyek sengketa dengan Tergugat I.
11. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas gugatan dari Penggugat oleh karena gugatan tersebut tidak dilandasi dengan fakta dan argumentasi hukum serta alas hak hukum yang benar, sehingga patutlah gugatan dari Penggugat ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan Tergugat I tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena itu patutlah ditolak.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Turut Terbanding II semula Tergugat III telah memberi jawaban secara tertulis tertanggal 11 Maret 2020 dan telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pertama yang ingin ditegaskan oleh Tergugat III dalam eksepsi adalah bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat telah salah menyebutkan nama dari Tergugat III dimana nama yang sebenarnya dari Tergugat III adalah Leonardo Kause sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan bukan Ami Nadap Kause.

Bahwa dengan salah menyebutkan nama Tergugat III oleh Penggugat dalam gugatannya menyebabkan gugatan Penggugat mengalami cacat formil, maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijke Verklaard).

2. Bahwa pada gugatan Penggugat tertanggal 24 Januari 2020 dimana Penggugat telah mengikut sertakan Tergugat III dalam perkara ini dan mendalilkan Tergugat III telah menyerobot dan menguasai tanah milik Penggugat secara melawan hukum dan tanpa seijin Penggugat dan terhadap hal itu ditanggapi oleh Tergugat III sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 86 Tahun 1991 atas nama Penggugat yang pernah ditunjukan oleh Penggugat dan juga berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan obyek sengketa batas sebelah selatan dengan tanah milik Klinik Leona / keluarga wijaya maka dapat dipastikan Tergugat III tidak berada diatas obyek sengketa dan hal itu akan dibuktikan oleh Tergugat III pada saat sidang pemeriksaan setempat (PS).

Bahwa berdasarkan fakta yang telah disebutkan oleh Tergugat III diatas maka sudah sepantasnya Tergugat III tidak perlu diikut sertakan dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena Tergugat III tidak berada diatas obyek sengketa dan digugat oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat mengalami error in person, karna salah menggugat orang.

Bahwa oleh karena Penggugat salah menggugat orang, maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijke Verklaard).

3. Bahwa pada posita dan petitum gugatan Penggugat menyebutkan dengan jelas batas obyek sengketa sebelah utara berbatasan dengan Jalan Desa. Bahwa terhadap hal itu ditanggapi oleh Tergugat III sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar apa yang telah dijelaskan oleh Penggugat tentang batas obyek sengketa sebelah utara berbatasan dengan Jalan Desa, karena pada Tahun 1983 tidak ada Jalan Desa yang berbatasan dengan obyek sengketa dan pada Tahun 1990 baru adanya Jalan Desa yang berbatasan dengan obyek sengketa.

Bahwa dengan tidak menyebutkan dengan jelas batas obyek sengketa sebelah utara oleh Penggugat maka hal itu membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuurs Libel) dalam perkara ini dan juga menunjukkan kalau Penggugat selama ini tidak pernah hadir diatas obyek sengketa.

Bahwa dengan tidak menyebutkan secara jelas batas obyek sengketa oleh Penggugat pada posita dan petitum gugatan maka gugatan Penggugat sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa pada posita gugatan Penggugat menyebutkan batas obyek sengketa sebelah barat berbatasan dahulu berbatasan dengan pekarangan Th. Lango Tukan sekarang berbatasan dengan Yosep Sait dan Thomas Anin Feto. Bahwa terhadap hal itu ditanggapi oleh Tergugat I sebagai berikut :

Bahwa yang perlu ditegaskan oleh Tergugat I, bahwa obyek sengketa sebelah barat tidak ada yang berbatasan dengan Yosep Sait dan Thomas Anin Feto dikarenakan tanah milik Klinik Leona (keluarga wijaya) di sebelah selatan masih jauh dari tanah milik Yosep Sait dan Thomas Anin Feto di sebelah barat dan hal itu akan dibuktikan oleh Tergugat I pada saat sidang pemeriksaan setempat (PS).

Bahwa dengan tidak jelasnya batas obyek sengketa sebelah barat, maka hal itu membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuurs Libel) dalam perkara ini dan juga menunjukkan kalau Penggugat selama ini tidak pernah hadir di atas obyek sengketa.

Bahwa dengan tidak menyebutkan secara jelas batas obyek sengketa oleh Penggugat pada posita gugatan, maka gugatan Penggugat sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang hanya menarik/menggugat Tergugat I sendiri, tanpa menarik/ menggugat ahli waris lain dari Almarhum Titus Lango Tukan (saudara kandung Tergugat I yaitu Mikael Tong Lango Tukan dan Paulus Lango Tukan) ditanggapi oleh Tergugat III sebagai berikut:

Bahwa pemilik dari obyek sengketa adalah almarhum Titus Lango Tukan ayah kandung dari Tergugat I dan juga selama ini yang beraktifitas dan menguasai

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik obyek sengketa sejak dahulu sebelum Tergugat I lahir adalah almarhum Titus Lango Tukan (ayah Tergugat I) maka sangat beralasan hukum saudara kandung dari Tergugat I yaitu Mikael Tong Lango Tukan dan Paulus Lango Tukan wajib diikuti sertakan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka obyek sengketa adalah peninggalan atau warisan dari almarhum Titus Lango Tukan dan bukan milik pribadi dari Tergugat I dan hal itu juga diketahui oleh Penggugat.

Bahwa dengan tidak menariknya saudara kandung dari Tergugat I yaitu Mikael Tong Lango Tukan dan Paulus Lango Tukan maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi gugatan kurang pihak "Plurium Litis Consortium".

6. Bahwa ada juga kekurangan pihak dalam perkara ini yang tidak diikuti sertakan oleh Penggugat dalam gugatan ini yaitu Petrus Pehang yang menjual obyek sengketa / tanah milik dari almarhum Titus Lango Tukan kepada Penggugat pada Tahun 1983.

Bahwa untuk membuat terang masalah hukum status kepemilikan obyek sengketa maka sudah sepantasnya Petrus Pehang harus ditarik masuk dalam perkara ini, sehingga pihak – pihak yang terkait dalam perkara perdata ini menjadi lengkap dan membuat perkara menjadi terang akar permasalahannya.

Bahwa dengan tidak menarik masuknya Petrus Pehang dalam perkara perdata ini, maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi gugatan kurang pihak "Plurium Litis Consortium".

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian eksepsi tentang kelalaian atau kekeliruan Penggugat dalam gugatan, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi "cacat formil" sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat III sampaikan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat III dalam jawaban pokok perkara ini membantah dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat karena tidak dilandasi dengan alas hak yang sebenarnya.
3. Bahwa yang perlu ditegaskan oleh Tergugat III adalah bahwa tanah yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat III bukanlah tanah milik dari Penggugat atau Petrus Pehang, melainkan tanah tersebut adalah tanah warisan milik dari almarhum Titus Lango Tukan ayah kandung dari Tergugat I.

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan, bahwa Penggugat memiliki 1 bidang tanah seluas 2.060.m2 disebelah barat yang diserobot oleh Tergugat I, Tergugt II dan Tergugat III adalah dalil gugatan yang tidak benar sesuai faktanya dikarenakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah melakukan penyerobotan terhadap tanah milik dari Penggugat atau Petrus Pehang dan hal itu akan dibuktikan oleh Tergugat III.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat I telah menjual tanah milik dari Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III, ditanggapi oleh Tergugat III sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Tergugat I telah menjual tanah milik dari Penggugat atau Petrus Pehang kepada Tergugat II dan Tergugat III dan sesuai faktanya Tergugat I menjual tanah warisan dari almarhum Titus Lango Tukan ayah kandung dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III.
6. Bahwa yang perlu dijelaskan oleh Tergugat I adalah bahwa tanah warisan milik dari almarhum Titus Lango Tukan seluas 2.182. m2 dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Timur : berbatasan dengan tanah milik penggugat
  - Barat : berbatasan dengan Yosep Sait dan Thomas Anin Feto
  - Utara : berbatasan dengan Jalan Desa
  - Selatan : berbatasan dengan tanah milik dari Klinik Leona.
7. Bahwa tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, bahwa Penggugat menguasai dan memiliki tanah yang ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena sampai saat ini pun Penggugat tidak pernah menguasai dan beraktifitas diatas tanah milik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
8. Bahwa tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan yang menyatakan para Tergugat telah ditegur secara lisan maupun tertulis untuk segera mengosongkan obyek sengketa.
9. Bahwa berdasarkan fakta kebenaran yang ada, tanah milik dari Thomas Anin Feto berbatasan langsung dengan tanah milik almarhum Titus Lango Tukan (obyek sengketa) dan hal itu juga dibenarkan oleh Petrus Pehang dalam Surat Keterangan Mutasi atas sebidang tanah pekarangan tertanggal 01 September 1990 antara Titus Lango Tukan (penjual) dengan Thomas Anin Feto (pembeli) dimana dalam Surat Keterangan Mutasi atas sebidang tanah pekarangan tertanggal 01 September 1990 Petrus Pehang mengakui tanah Thomas Anin

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feto disebelah timur berbatasan langsung dengan tanah milik dari almarhum Titus Lango Tukan (obyek sengketa)

Bahwa yang perlu ditegaskan oleh Tergugat III dalam jawaban pokok perkara ini adalah bahwa orang yang menjual tanah (Obyek Sengketa) kepada Penggugat adalah Petrus Pehang sendiri.

10. Bahwa yang menjadi pertanyaan hukum dalam perkara ini adalah mengapa sejak almarhum Titus Lango Tukan masih hidup dan beraktifitas di atas obyek sengketa Penggugat dan Petrus Pehang tidak mempersoalkan status kepemilikan obyek sengketa? dan juga mengapa setelah almarhum Titus Lango Tukan sudah meninggal dunia baru Penggugat mempersoalkan status kepemilikan obyek sengketa dengan para Tergugat?
11. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas gugatan dari Penggugat oleh karena gugatan tersebut tidak dilandasi dengan fakta dan argumentasi hukum serta alas hak hukum yang benar, sehingga patutlah gugatan dari Penggugat ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan Tergugat III tersebut diatas, maka Tergugat III mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena itu patutlah ditolak.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 18 Maret 2020 serta Para Turut Terbanding semula Tergugat II dan Tergugat III mengajukan dupliknya tertanggal 06 Mei 2020 sedangkan Pembanding semula Tergugat I tidak mengajukan duplik;

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Olm., tanggal 3 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.26 / RW.11, Desa Noelbaki Dusun Koanoah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dengan batas - batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa;
  - Sebelah Timur : Dahulu berbatasan dengan pekarangan Petrus Pehang sekarang berbatasan dengan tanah milik Cony Ndoen;
  - Sebelah Barat : Dahulu berbatasan dengan Pekarangan Th.Lango Tukan sekarang berbatasan dengan Yosep Sait, Thomas Anin Feto, dan tanah milik keluarga Wijaya (Klinik Leona);
  - Sebelah selatan : Berbatasan dengan Jalan Timor Raya dan tanah milik keluarga Wijaya (Klinik Leona);
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah dari tanah objek sengketa para Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa adalah PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM DAN MELANGGAR HAK;
4. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong apabila diperlukan dengan pihak Kepolisian;
5. Menyatakan semua dokumen maupun surat - surat kepemilikan yang diterbitkan untuk dan atas nama para Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah obyek sengketa;
6. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3.221.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Olm., yang menerangkan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Olm., tanggal 3 Juni 2020 tersebut, Pembanding semula Tergugat Itelah mengajukan permohonan pemeriksaan banding tanggal 11 Juni 2020, dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat II dan III pada tanggal 12 Juni 2020;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Olm., yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Bahwa batas objek sengketa sebelah Utara dalam gugatan Terbanding/Penggugat menyebutkan bahwa sebelah Utara berbatasan dengan tanah/pekarangan Petrus Pehang, adalah tidak benar, karena sesungguhnya sebelah Utara objek sengketa berbatasan dengan tanah Alexander Matara, yang saat ini telah beralih kepada Maria Theresia Noei dengan SHM Nomor: 650, sedangkan jalan Desa ada sekitar tahun 1990 sehingga dengan batas-batas yang tidak jelas tersebut sudah selayaknya gugatan Terbanding/Penggugat menjadi kabur (Obscuurs Libel).

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 pada pokoknya menyatakan "dalam hal objek gugatan tidak jelas dan objek gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batasnya dan luas sengketa maka gugatan tidak dapat diterima"

Bahwa dengan tidak menyebutkan batas objek sengketa secara jelas oleh Terbanding/Penggugat, maka gugatan penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Judex Factie pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya pada halaman 38 menyebutkan bahwa memperhatikan dengan seksama bukti P.6 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 86 tahun 1991 atas nama Maria Louise Sine-Los, Gambar Situasi Nomor 1560/1983 seluas 4.060 m<sup>2</sup> padahal pada gambar situasi tersebut, sebelah Utara dituliskan berbatasan dengan pekarangan Petrus Pehang, adalah tidak benar karena fakta sesungguhnya

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Utara tersebut adalah tanah pekarangan berbatasan dengan tanah Alexander Matara, yang saat ini telah beralih kepada Maria Theresia Noei dengan SHM Nomor: 650, yang kemudian seiring perkembangan masyarakat terdapat jalan Desa ada sekitar tahun 1990.

2. Bahwa Petrus Pehang bukanlah pemilik dari objek sengketa yang diperjualbelikan dengan Terbanding/Penggugat karena tanah objek sengketa dan tanah sekitarnya adalah tanah milik dari keluarga Matara (Alexander Matara dan saudara-saudaranya) yang telah dibuktikan dengan putusan pengadilan yaitu putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 08/Pdt.G/2020/PN.Olm perkara antara Thomas Anin Feto, cs sebagai Penggugat melawan Alexander Matara, cs sebagai Tergugat
3. Bahwa Pembanding dan saudara-saudaranya terlibat secara langsung dalam mendukung Alexander Matara dalam perkara Nomor: 08/Pdt.G/2020/PN.Olm tersebut sebagai bentuk dukungan dan penghargaan atas pemberian objek sengketa kepada orang tua Pembanding/Tergugat I yaitu Th. Lango Tukan terhadap keluarga Matara;
4. Bahwa keterangan saksi Moses Nuban pada halaman 24 yang menjelaskan bahwa sebelumnya Petrus Pehang dan Titus Lango Tukan tinggal di ujung jembatan Noelbaki dan setelah Adven sudah membeli tanah tersebut dan ada pelepasan hak/pembebasan dari Petrus Nuban sehingga orang tua adat menunjuk tanah kepada Petrus Pehang dan Titus Lango Tukan di lokasi yang saat ini menjadi tanah sengketa, sedangkan keterangan dari saksi Markus Pehang pada halaman 25 menyebutkan bahwa dahulu tanah objek sengketa milik saksi namun saksi memberikan tanah sengketa kepada bapak saksi yang bernama Petrus Pehang kemudian bapak saksi menjual tanah sengketa kepada Maria Louise Sine-Los (Penggugat);
5. Bahwa dari keterangan saksi Moses Nuban tersebut, sesungguhnya adalah jelas bahwa objek sengketa merupakan tanah milik Th. Lango Tukan yang diwariskan kepada anaknya yaitu Pembanding I seluas 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) sedangkan yang menjadi hak dari Petrus Pehang adalah sisanya yaitu seluas 2.060 m<sup>2</sup> (dua ribu enam puluh meter persegi), oleh karena seluruh objek pemberian orang tua adat tersebut ternyata baik kepunyaan dari Th. Lango Tukan maupun milik Petrus Pehang seluruh dijual oleh Petrus Pehang kepada Terbanding maka luas seluruhnya menjadi 4.060 m<sup>2</sup> (empat ribu enam puluh meter persegi) sebagaimana yang tercantum

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.86 tahun 1991 atas nama Terbanding/Penggugat;

6. Bahwa dari kedua keterangan saksi tersebut saling bertolak belakang karena sesungguhnya tanah objek sengketa tersebut diserahkan pada awalnya dan siapa orang tua adat yang menyerahkan tanah tersebut kepada Markus Pehang ataupun kepada Petrus Pehang;
7. Bahwa dalam keterangan saksi Markus Pehang menyebutkan bahwa saksi telah menjual sebidang tanah kepada Mikhael Charles Un, yang kemudian Mikhael Charles Un menjual lagi tanah tersebut kepada Klinik Leona, adalah cerita yang tidak benar, karena sesungguhnya setelah Saudara Markus Pehang menjual tanah tersebut kepada Saudara Mikhael Charles Un, dan selanjutnya kepada Klinik Leona kemudian justru timbul konflik karena pada saat klinik Leona akan membangun diatas objek dimaksud, hadirlah Alexander Matara, yang menghalangi proses pembangunan oleh Klinik Leona dan kemudian terjadi kesepakatan antara Pemilik Leona dan mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga Alexander Matara dengan sejumlah kompensasi;
8. Bahwa sesungguhnya jual beli antara Petrus Pehang dan Maria Louise Sine-Los adalah bukanlah tanah milik dari Petrus Pehang semata, namun ternyata termasuk tanah milik Th. Lango Tukan ayah dari Pemanding
9. Bahwa Judec Facti juga telah keliru dan mengabaikan fakta pemeriksaan setempat yang berkenaan dengan fakta batas tanah sebelah Selatan, dimana batas tanah sebelah Selatan yang disebutkan dalam pertimbangan hukum yaitu berbatasan dengan Jalan Timor Raya dan tanah milik keluarga Wijaya (Klinik Leona), faktanya adalah selain berbatasan dengan Jalan Timor Raya, dan Keluarga Wijaya(Klinik Leona) ternyata juga ada tanah milik F.Foek sebagaimana bukti yang telah diajukan oleh Pemanding dalam pembuktian surat pada pemeriksaan tingkat pertama sebuah fotocopy SHM atas nama Dewi Taolin;
10. Bahwa dari penyebutan batas yang tidak jelas tersebut maka sudah layak bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka, berdasarkan hal-hal yang telah Pemanding uraikan diatas, Pemanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

*Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 12/Pdt.G/2020/PNOIm.

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA. (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*)

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Olm., yang menerangkan bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Juli 2020 dan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat II dan III pada tanggal 26 Juni 2020;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Olm., yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding 11 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Oelamasi) adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu patutlah dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bahwa setelah kami Terbanding/ Penggugat mencermati hal-hal yang termuat dalam MEMORI BANDING. TERNYATA SEMUA KEBERATAN YANG TERMUAT DALAM MEMORI BANDING PEMBANDING/ TERGUGAT I HANYALAH BERSIFAT PENGULANGAN JAWABAN TERDAHULU YANG SUDAH DIPERTIMBANGKAN SECARA CERMAT DAN TELITI OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, DENGAN DEMIKIAN SEPATUTNYA SELURUH

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN YANG TERMUAT DALAM MEMORI BANDING HARUSLAH DIKESAMPINGKAN DAN DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING ;

3. Bahwa oleh karena Memori Banding hanya bersifat pengulangan dari jawaban perkara APALAGI dalam pemeriksaan tingkat pertama PARA TERGUGAT Hanya menghadirkan satu orang saksi yang tidak tau menau tentang asal-usul tanah obyek sengketa dan bukti surat yang di ajukan oleh Pembanding maka berakibat seluruh keberatan tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;
4. Bahwa Putusan tingkat pertama dalam pertimbangan hukum khususnya halaman 29 sampai dengan halaman 41 putusan perkara nomor 12/Pdt.G/2020/PN Olm, telah mempertimbangkan secara tepat sesuai bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan perkara maupun HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS ) pada tanggal 15 Mei 2020 terungkap bahwa jelas dan tegas TERGUGAT I/ Pembanding, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III menguasai lokasi sebagian tanah milik Terbanding/ Penggugat dan membangun bangunan permanen diatasnya, dengan demikian maka keberatan dalam Memori Banding haruslah ditolak seluruhnya;
5. Bahwa pertimbangan Majelis Tingkat pertama selanjutnya tentang Bukti P-1 dan Bukti P-15 serta Keterangan saksi Moses Nuban dan Markus Pehang, Bahwa asal usul obyek sengketa telah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Tingkat Pertama yakni pada halaman 37 sampai 41 putusan perkara yakni asal usul obyek sengketa merupakan sebagian tanah dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 86 Tahun 1991, Gambar Situasi Nomor: 1560/1983, seluas 4.060m2 An. MARIA LOUISE SINE-LOS.
6. Bahwa keberatan Pembanding pada point 2 sampai point 10 yang menyatakan bahwa asal usul kepemilikan tanah yang di peroleh oleh Pembanding/ Tergugat I berasal dari Keluarga Matara, adalah alasan yang mengada-ngada, bahwa keberatan tersebut sangatlah bertentangan dengan fakta persidangan pada Tingkat Pertama, karena dari agenda persidangan di Pengadilan Oelamasi dalam Jawaban maupun duplik Tergugat I/ Pembanding, serta Bukti surat yang di ajukan oleh Pembanding/ Tergugat I T.1 sampai dengan T.9 tidak ada bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang di kuasai oleh Pembanding/ Tergugat I di peroleh dari keluarga Matara dan 1 (satu) orang saksi yang di hadirkan Pembanding/ Tergugat atas nama Yonathan Maniley sama sekali tidak tau

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menau tentang asal usul kepemilikan tanah yang di kuasai oleh Pemanding/  
Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III.

7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama TIDAK MELAKUKAN KEKELIRUAN dalam mempertimbangkan bukti Penggugat dan Para Tergugat karena dalam putusan perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara cermat dan tepat mempertimbangkan semua bukti-bukti baik bukti Penggugat maupun bukti Para Tergugat khususnya halaman 39 surat putusan perkara menegaskan Bahwa tanah Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 86 tahun 1991, Gambar Situasi Nomor : 1560/1983 atas nama Maria Louise Sine-Los seluas 4.060 m2 dan pada tahun 2003, Tergugat I (Petrus Kanisius Lango Tukan alias Kanis) secara diam-diam tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai Pemilik tanah yang tersebut, masukmenyerobot dan menguasai bagian sebelah barat tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 2.000 M2 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur : berbatasan dengan tanah milik Penggugat.
- Barat : dahulu berbatasan dengan Pekarangan Th. Lango  
Tukan sekarang berbatasan dengan Yosep Sait dan Thomas Anin Feto.
- Utara : berbatasan dengan Jalan Desa.
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik keluarga Wijaya  
(Klinik Leona)

Dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dalam amar Putusan tingkat banding Terbanding/ Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Tingkat Banding memperbaiki dengan menambah point ke 3 dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang oleh karena telah dipertimbangkan dan dikabulkan dalam putusan tingkat pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 40 alinea kedua yakni “ *Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut tuntutan pokok yang ketiga cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan* ” ; bahwa tuntutan ketiga tersebut yakni:

- Menyatakan hukum bahwa bagian tanah sebelah barat yang diserobot oleh Para Tergugat ( Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ) tersebut seluas kurang lebih 2000 M2 yang merupakan bagian tanah dari Sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor : 86 Tahun 1991, Gambar Situasi Nomor : 1560/1983,

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. MARIA LOUISE SINE-LOS (Penggugat) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan tanah milik Penggugat.

Barat : dahulu berbatasan dengan Pekarangan Th. Lango

Tukan sekarang berbatasan dengan Yosep Sait dan

Thomas Anin Feto.

Utara : berbatasan dengan Jalan Desa.

Selatan : berbatasan dengan tanah milik keluarga Wijaya  
(Klinik Leona)

ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT.

8. Bahwa dengan demikian maka jelas semua pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2020/ PN.Olm TELAH TEPAT DAN BENAR SEHINGGA PATUTLAH DIKUATKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DALAM PERKARA INI.

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Olm., yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 15 Juli 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Olm., kepada Pembanding semula Tergugat I dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat serta Kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat II dan III masing-masing pada tanggal 12 Juni 2020, yang menerangkan bahwa kepada para pihak diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Olm., telah diputus dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 3 Juni 2020, dihadiri oleh para pihak yang berperkara, dan terhadap putusan tersebut Tergugat I mengajukan banding pada tanggal 11 Juni 2020 sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Olm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kupang setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 3 Juni 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Olm., Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik pertimbangan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, telah dibuat dengan tepat dan benar, di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi serta hasil pengamatan langsung dalam Pemeriksaan Setempat, dan substansi Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Tergugat I, merupakan pengulangan dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan keberatan tersebut telah ditanggapi oleh Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya yang sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dan dibenarkan Majelis Hakim Banding, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka substansi Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding semula Tergugat haruslah dikesampingkan, oleh karena itu pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 3 Juni 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Olm., patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Tergugat I tetap berada di pihak yang kalah, sehingga kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan:

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wesen in De Gewesten Buiten Java en Madura Stb.1947/227 RBg. (Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

*Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 3 Juni 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Olm., yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh kami Dedi Fardiman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Manungku Prasetyo, S.H., MH dan I Wayan Sosiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 89/PDT/2020/PT KPG tanggal 14 Juli 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rohbinson K. Tobo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 89/PDT/2020/PT KPG tanggal 14 Juli 2020, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota:

Ttd

Manungku Prasetyo, S.H., M.H.

Ttd

I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dedi Fardiman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rohbinson K. Tobo, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
3. Redaksi Putusan ..... Rp 10.000,00
4. Biaya Proses Perkara.... Rp134.000,00
- Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT KPG